

**KEKUATAN MENGIKAT PRA KONTRAK DALAM HUKUM KONTRAK
DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM KONTRAK KLASIK
DAN TEORI HUKUM KONTRAK MODERN**



**Disusun dan diajukan guna meraih derajat sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

RIDA HALIMAH

NIM: E0013341

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2017**

Persetujuan Pembimbing

Penulisan Hukum (Skripsi)

KEKUATAN MENGIKAT PRAKONTRAK DALAM HUKUM KONTRAK DI
INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM KONTRAK KLASIK DAN
TEORI HUKUM KONTRAK MODERN

Oleh

Rida Halimah

NIM.E0013341

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 27 September 2017

Dosen Pembimbing,

Pranoto, S.H., M.H.

NIP. 19641219 198903 002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KEKUATAN MENGIKAT PRAKONTRAK DALAM HUKUM KONTRAK DI
INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM KONTRAK KLASIK DAN TEORI
HUKUM KONTRAK MODERN

Oleh

Rida Halimah

NIM.E0013341

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 November 2017

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.
NIP. 19580929 198702 1 001
Ketua
2. Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.Hum
NIP. 19730122 199802 2 001
Sekretaris
3. Pranoto S.H.,M.H.
NIP. 19641219 198903 002
Anggota



PERNYATAAN

Nama : Rida Halimah

NIM : E0013341

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (skripsi) berjudul **KEKUATAN MENGIKAT PRAKONTRAK DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM KONTRAK KLASIK DAN TEORI HUKUM KONTRAK MODERN** merupakan hasil karya murni sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan



RIDA HALIMAH

NIM. E0013341

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S. Al-Insyirah 5-6)

“Jangan Pernah Menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat”.

(Napoleon Hill)


“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana”.

(Teodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, mamah dan bapak tercinta yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, menyemangati dan mendukungku secara moral dan materil tanpa henti dan kenal lelah
- ❖ kakakku dan adekku serta ponakanku yang selalu memberikan kasih sayang, keceriaan dan semangat
- ❖ Semua sahabat yang telah memberikan pesan dan kesan dalam perjalanan hidup penulis
- ❖ Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta



Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang menentukan kekuatan mengikat pra kontrak dalam teori hukum kontrak klasik dan teori hukum kontrak modern serta akibat hukum yang ditimbulkan jika pra kontrak di Indonesia telah mempunyai kekuatan mengikat. Penulisan ini termasuk normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan adalah terletak pada penerapan asas itikad baik. Menurut teori hukum kontrak klasik asas itikad baik dinggap berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian atau saat suatu perjanjian mencapai suatu hal tertentu, Sedangkan menurut teori kontrak modern asas itikad baik harus ada sejak tahap pra kontrak oleh karena itu dapat dapat dimintai pertanggungjawabannya, teori hukum kontrak modern cenderung untuk menghapus syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan. Prakontrak di Indonesia, belum memiliki kekuatan mengikat sehingga perlindungan hukumnya masih lemah. Hasil penelitian ini menyarankan agar hukum Indonesia secara tegas menganut teori hukum kontrak modern serta menyarankan agar hakim aktif dalam menggali dan menafsirkan asas itikad baik dalam pra kontrak. Dengan begitu meskipun Indonesia tidak secara khusus memiliki aturan tertulis dalam perundang-undangan namun Indonesia bisa secara tegas memutuskan mengenai pra kontrak dengan berlandaskan asas keadilan dan kepercayaan.

Kata Kunci: Itikad Baik, Teori Klasik, Teori Modern, Prakontrak

Abstract

This legal research aims to determine the basic considerations that determine the binding force of pre-contract in classical contract law theory and modern contract law theory as well as the legal consequences caused when pre-contract in Indonesia has binding power. This writing includes prescriptive normative by using the source of legal materials, both in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is by way of literature study through the collection of legislation, books, and other supporting documents. In the writing of this law, the authors use case approach, comparative approach and conceptual approach as well as using techniques of legal source analysis by the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the results of research that the authors do, found that the basis of consideration is located on the application of the principle of good faith. According to the classical contract law theory the principle of good faith prevailed at the time of the execution of the covenant or when a covenant reached a certain point, whereas according to modern contract theory the principle of good faith must exist from the pre-contract stage and therefore can be held accountable, to remove the formal conditions for legal certainty and the fulfillment of a sense of justice. Pre contract in Indonesia, does not yet have a binding force so the legal protection is still weak. The results of this study suggest that Indonesian law strictly adheres to modern contract law theory and suggests that judges be active in digging and interpreting good faith principles in pre-contract. Thus, although Indonesia does not specifically have written rules in legislation but Indonesia can expressly decide on pre-contract based on principles of justice and trust.

Keyword: Good Faith, Classical Theory, Modern Theory, Pre-contract.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini guna meraih derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Kekuatan Mengikat Pra kontrak dalam Hukum Kontrak di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Kontrak Klasik dan Hukum Kontrak Modern.”

Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat pra kontrak dalam semua bentuk yakni promosi dalam bentuk brosur dan lain-lain maupun dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU) ditinjau dari teori hukum kontrak klasik dan teori hukum kontrak modern dikarenakan dalam tahap pra kontrak sering juga ditemukan permasalahan yang merugikan salah satu pihak namun pada kenyataannya permasalahan tersebut tidak dapat mencapai penyelesaian yang baik disebabkan aturan hukum yang masih belum jelas. Dengan adanya teori hukum kontrak klasik dan teori hukum kontrak modern maka di Indonesia bisa dikategorikan kedalam salah satunya.

Penulisan hukum (skripsi) ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik dukungan moril maupun materiil, penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Waluyo S.H., M.Si., selaku Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Pranoto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi akademik pada penulis, sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan lancar hingga akhir studi.
5. Segenap Staf Pegawai Perpustakaan Pusat UNS, dan Pengelola Penulisan Hukum (PPH) atas bantuan dan kebaikannya dalam penyediaan bahan, mekanisme administrasi yang diperlukan serta informasi yang berguna untuk mendukung terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Maskan dan Ibu Okay yang selalu menyayangi, memberikan perhatian, kehangatan, kebahagiaan, nasihat, doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan.
7. kakak terbaik penulis, Nitasari S.E., kakak ipar Agung Ibrahim Hidayat A.Md., dan adekku Angga serta keponakanku Syifa dan Azim yang selama ini telah memberikan kasih sayang, keceriaan, doa, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Keluarga penulis terimakasih yang tak terkira atas segalanya.
9. Sahabat-Sahabat dan Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret khususnya Angkatan 2013 terutama Maulina, Sari, Ermi, Reri yang selama ini memberi kesan, pesan, bantuan, dan semangat untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat kos Arimbi (Roulina, Evi, Fina, Okta, Nisa) yang memberikan suasana kekeluargaan ditengah masa perantauan, memberikan keceriaan, informasi, dan semangat agar penulis menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Teman-teman KMM Kejaksaan Yogyakarta 2017 (Rezi, Jeje, Dzakia).

12. Dan semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material dalam bentuk apapun sehingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin.



Surakarta, 27 September 2017

Penulis

Rida Halimah

E0013341

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Tentang Perjanjian/Kontrak	15
a. Peristilahan dan Makna Perjanjian atau Kontrak.....	15
b. Pengertian Perjanjian.....	16
c. Syarat Sahnya Perjanjian	18
d. Asas-asas Perjanjian.....	23
e. Unsur-unsur Perjanjian.....	25
f. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian.....	27
g. Akibat Hukum Suatu Perjanjian.....	28
h. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	29

2. Tinjauan Umum Mengenai Bentuk-bentuk Pra kontrak.....	30
a. Pengertian Iklan atau Promosi	30
b. Tujuan Dibuatnya Iklan atau Promosi.....	31
c. <i>Pengertian Memorandum Of Understanding (Mou)</i>	31
d. Tujuan Dibuatnya <i>Memorandum Of Understanding (Mou)</i>	35
3. Tinjauan tentang Teori Hukum	35
a. Istilah dan Pengertian Teori Hukum.....	35
b. Teori Hukum Kontrak Klasik	37
c. Teori Hukum Kontrak Modern.....	38
d. Teori Keadilan	39
e. Teori <i>Promissory Estoppel</i>	42
B. Kerangka Pemikiran	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aspek Pembeda dalam Menentukan Kekuatan Mengikat Pra kontrak di Tinjau dari Teori Hukum Kontrak Klasik dan Modern serta Penerapannya pada Sistem <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	46
1. Berlakunya Itikad Baik Sebagai Aspek Pembeda dalam Teori Hukum Kontrak Klasik dan Teori Hukum Kontrak Modern.....	46
2. Penerapan asas itikad baik sebagai aspek penentu kekuatan mengikat pra kontrak dalam sistem hukum <i>civil law</i>	55
3. Penerapan asas itikad baik sebagai aspek penentu kekuatan mengikat pra kontrak dalam sistem hukum <i>common law</i>	58
B. Ketentuan Mengikat Pra kontrak Dalam Hukum Kontrak di Indonesia Beserta Akibat Hukumnya	65
1. Pendapat para ahli dan yurisprudensi di Indonesia mengenai kekuatan mengikat pra kontrak.....	67
2. Itikad baik dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dan penerapannya dalam pra kontrak.....	75
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	44
------------------------------------	----

